

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara terbesar ke empat di dunia berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 257,6 juta. Hal ini menyebabkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan terdiri atas bermacam-macam suku, ras, agama, sosial, dan budaya. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, ada 1.211 bahasa daerah, 300 kelompok etnis, dan 1.340 suku bangsa di Indonesia. Pada era Orde Baru, Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia hanya 5 yakni Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Namun setelah reformasi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.6/2000, pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Keppres No.6/2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ini kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan agama Kong Hu Cu di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, maka agama yang ada Indonesia ada 6 yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu.

Keberagaman bangsa Indonesia merupakan suatu kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Akan tetapi, jika tidak diperhatikan dengan baik maka keberagaman tersebut justru menjadi pemicu konflik adanya kepentingan-kepentingan suatu golongan tertentu. Salah satu hal yang mudah menjadi pemicu konflik antar bangsa yaitu keragaman dibidang agama dimana

perbedaan keyakinan dapat mengakibatkan konflik sosial apabila budaya toleransi tidak dikembangkan antar umat beragama.

Hal ini menuntut setiap masyarakat untuk dapat memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi. Toleransi dikalangan umat beragama di negara ini tercermin dengan adanya beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan seperti pasal 28 E ayat (1) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Dan diperjelas lagi dengan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa masyarakat bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selain itu, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 22 juga menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini menunjukkan bahwa toleransi yang terjalin antar umat beragama di negeri ini sudah di atur dalam produk hukum sehingga dapat meminimalisir adanya konflik sosial yang mengatasnamakan agama. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa intoleransi tetap masih ada di beberapa sebagian kelompok yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar sendiri. Sebagai akibat dari pandangan dan keyakinan yang demikian itu, mereka cenderung tertutup, dan tidak mau menerima pandangan dan sikap yang berbeda.

Banyak persoalan konflik yang mengatasnamakan perbedaan agama, akan tetapi ada beberapa kota di Indonesia yang berhasil menerapkan toleransi. Kota Salatiga sebagai kota toleran nomor dua di Indonesia dan merupakan satu-satunya kota toleransi yang ada di pulau Jawa membuktikan bahwa sebuah keberagaman akan lebih memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Selain itu, Kota ini juga berdekatan dengan tiga kota besar yaitu Surakarta, Semarang, dan Jogja. Kota kecil yang terletak diantara jalur lintas Kota Semarang dengan Solo ini merupakan tempat tinggal idaman bagi bangsa kulit putih untuk tinggal dan menetap untuk mengurus perkebunannya.

Kota Salatiga merupakan sebuah kota kecil di Jawa Tengah, akan tetapi Kota Salatiga memiliki banyak keberagaman karena penghuninya berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai kota toleransi nomor dua di Indonesia, Kota Salatiga sangat menjunjung tinggi perbedaan seperti menghargai agama maupun aliran yang di percayai oleh setiap orang.

Toleransi berarti menghargai adanya kebebasan dan hak asasi manusia sehingga tercipta suatu perdamaian.

Dalam artian secara luas, toleransi berarti menghargai atau apa yang dilakukan oleh orang lain selama tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian tentang Indeks Kota toleran yang dikeluarkan pada 2015 oleh SETARA Institute, menunjukkan adanya beberapa kota toleransi yang ada di Indonesia. Berikut adalah kota toleran teratas pada tahun 2015:

Tabel 1.1
Indeks Kota Toleran Tahun 2015

No	Nama Kota	Variabel 1: Regulasi Daerah	Variabel 2 : Tindakan Pemerintah Daerah	Variable 3 : Regulasi Sosial	Variabel 4 : Komposisi Penduduk	Total Nilai	Total Skor
1	Pematang Siantar	4,6	7,14	4	3	28	1,47
2	Salatiga	4,6	7,14	4	3	28	1,47
3	Singkawang	4,6	7,14	4	3	28	1,47
4	Manado	4,6	7,14	4	3	28	1,47
5	Tual	4,6	7,14	4	3	28	1,47
6	Sibolga	6,6	7,14	4	3	30	1,58
7	Ambon	6,6	7,14	4	3	30	1,58
8	Sorong	6,6	7,14	4	3	30	1,58
9	Pontianak	6,6	7,14	4	3	30	1,58
10	Palangkaraya	6,6	7,14	4	3	30	1,58

Sumber : IKT Setara Institute Tahun 2017, setara-institute.org

Kesimpulan terhadap penilaian tersebut ditarik dari sejumlah variabel yang memuat unsur regulasi pemerintah, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama.

Bahkan, Salatiga juga pernah dipimpin oleh kepala daerah yang beragama Nasrani pada tahun 2007-2011. Namun kota ini tetap memegang tinggi toleransi yang dibuktikan dengan tidak adanya konflik beragama kala itu. John Manuel Manoppo selaku Wali Kota kala itu berhasil memimpin Salatiga yang mayoritas penduduknya muslim. Peristiwa-peristiwa intoleran pada tahun tersebut juga tidak pernah ada di Kota Salatiga. Bahkan, Ketua DPRD Kota Salatiga tahun 2014-2019 yakni Milhous Teddy Sulistio juga seorang Nasrani. Akan tetapi, di kota tersebut tidak pernah terjadi gejolak konflik keagamaan dan juga demonstrasi.

Adanya toleransi di Kota Salatiga ini yang membuatnya menarik adalah peran aktif dari para tokoh agama. Dimana tokoh-tokoh agama di Kota Salatiga sebelum terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara nasional, para tokoh agama telah mempunyai organisasi kerukunan beragama yang disebut Majelis Pemuka Agama Salatiga (Majelis Puasa). FKUB di Kota Salatiga dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan aktor terpenting dalam terwujudnya toleransi di Kota Salatiga karena keberhasilan suatu daerah maupun negara pastilah tidak terlepas dari adanya campur tangan organisasi masyarakat. Dimana peran tokoh agama di Kota Salatiga menjadi penyeimbang dari adanya dominasi peran negara untuk masyarakat dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Untuk itu, penulis tertarik menulis penelitian tentang peran tokoh agama dalam kerukunan antar umat beragama dengan judul

“Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Beragama di Kota Salatiga Tahun 2018”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi tolak ukur penetapan Kota Salatiga sebagai kota toleransi kedua pada tahun 2015?
2. Bagaimana realitas toleransi antar umat beragama di Kota Salatiga pada tahun 2018?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung toleransi antar umat beragama di Kota Salatiga?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan berbagai tolak ukur penetapan Kota Salatiga sebagai kota toleransi nomor dua di Indonesia pada tahun 2015.
2. Untuk menganalisis berbagai macam bentuk-bentuk toleransi yang ada di Kota Salatiga dan bagaimana pelaksanaan kegiatan toleransi tersebut berjalan.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung adanya toleransi antar umat beragama di Kota Salatiga, terutama dari peran tokoh agama.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian tadi, maka adapun manfaat penelitian yaitu penelitian diharapkan mempunyai manfaat secara :

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis merupakan sumbangan penting dalam menambah wawasan, khususnya tentang peranan tokoh agama dan pemerintah yang dalam hal ini tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung toleransi antar umat beragama di daerah-daerah lain di Indonesia untuk masa yang akan datang. Penelitian ini secara teoritis juga menambah suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai bahan-bahan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai Toleransi antar Umat Beragama di Kota Salatiga. Dari penelitian ini diharapkan memperkuat teori-teori mengenai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

1.4.2 Secara praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah, yang dalam hal ini tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia yang masih kesulitan dalam mencari langkah-langkah pengelolaan tentang keadilan hak asasi manusia dan demokrasi. Sehingga secara luas akan dapat di jadikan referensi untuk toleransi antar umat beragama yang lebih baik lagi dan menciptakan masyarakat yang damai.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan terjun langsung dan memberikan pengalaman yang mempermudah

kemampuan dan keterampilan peneliti mulai setiap tahapan penelitian yang dilakukan dalam rangka memperoleh data di lapangan.

c. Bagi tokoh agama

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tokoh agama yang ada di Kota Salatiga dalam mendukung toleransi keagamaan yang telah ada sejak lama agar memotivasi daerah-daerah lain untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

d. Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui program maupun kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat berbasis keagamaan di Kota Salatiga. Sehingga nantinya masyarakat dapat lebih partisipatif dalam mendukung program toleransi keagamaan yang direncanakan pemerintah dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama menjadi lebih baik lagi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang ditampilkan pada bagian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan sejumlah penelitian yang pernah dilaksanakan oleh orang atau pihak lain. Hal-hal yang ditekankan pada penelitian terdahulu, meliputi: konsep yang digunakan, pendekatan dan metode penelitian, hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Baidi Bukhori (2012), yang melakukan penelitian terhadap fundamentalisme agama dan kontrol diri terhadap toleransi, dengan judul penelitian: Toleransi terhadap Umat Kristiani ditinjau dari Fundamentalisme Agama dan Kontrol Diri (Studi Pada Jamaah Majelis Taklim di Kota Semarang). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasinya yaitu seluruh majelis taklim di Kota Semarang dengan usia minimal 19 tahun, beragama islam, dan Pendidikan terakhir SLTA. Hasil penelitiannya menunjukkan semakin tinggi fundamentalisme agama dan semakin rendah kontrol diri, maka semakin rendah toleransi terhadap umat Kristiani, sebaliknya semakin rendah fundamentalisme dan semakin tinggi kontrol diri maka semakin tinggi toleransi terhadap umat Kristiani.

Kedua, Abdul Ghoni (2015), melakukan penelitian terhadap toleransi antar umat beragama di rusunawa Cabean Kota Salatiga. Penelitiannya berjudul: Implementasi Sikap Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Kasus di Rusunawa Cabean Kota Salatiga). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Konsep-konsep yang digunakan meliputi toleransi, sikap toleransi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sikap toleransi, dan konsep implementasi sikap toleransi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi sikap toleransi yang ada di rusunawa berjalan dan sudah diterapkan seperti sikap toleransi yang telah terjadi di rusunawa seperti menghormati pemeluk agama lain, hidup rukun, dan saling membutuhkan.

Ketiga, Ardi Utama (2015), melakukan penelitian terhadap tingkat religiusitas dan toleransi agama di Kota Salatiga. Penelitiannya berjudul: Hubungan

antara Tingkat Religiusitas dengan Toleransi Agama di Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan Teknik pengambilan data *random sampling* yang melibatkan 100 partisipan berusia 21-40 tahun. Konsep-konsep yang digunakan meliputi toleransi agama, religiusitas, hubungan religiusitas dengan toleransi. Hasil kajian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat religiusitas dengan toleransi agama di Salatiga. Ada kemungkinan jika toleransi agama di pengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti, fase-fase penyesuaian dan pertemuan antar agama, perkembangan iman, fundamental agama, dan Pendidikan.

Keempat, Arief Yulianto (2015), melakukan penelitian tentang toleransi antar umat beragama dan perkembangan islam. Penelitiannya berjudul: Pengaruh Toleransi antar Umat Beragama terhadap Perkembangan Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa toleransi yang ada di Dusun Margosari yaitu pada kategori yang tinggi, yaitu 70% dan ada 28 responden dari 40 responden yang diteliti. Meskipun kepercayaan yang dianut berbeda-beda, akan tetapi masyarakat saling menghormati satu sama lain dan saling tolong menolong. Sedangkan perkembangan Islam di Dusun Margosari pada kategori yang tinggi, yaitu 50% dan ada 20 responden dari 40 responden yang diteliti. Hal ini tercermin dari bermacam-macam kegiatan keagamaan yang sudah berjalan sejak dulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara toleransi antar umat beragama dengan perkembangan Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel.

Kelima, jurnal dari Universitas Indonesia oleh Ryand, Heru Susetyo, dan Antarin Prasanthi Sigit yang melakukan penelitian tentang kebebasan beragama di Indonesia dengan judul penelitian : Kebebasan Beragama di Indonesia (Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang No.1/PNPS/165 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengklasifikasian agama seperti dalam Undang-Undang Penodaan Agama merupakan tantangan bagi pemenuhan dan jaminan hak atas kebebasan beragama. Namun, Undang-Undang penodaan agama beserta perangkat kebijakan dan peraturan pelaksanaan dibawahnya pada prakteknya memiliki tendensi menimbulkan pelanggaran hak atas kebebasan beragama, terutama bagi para kelompok minoritas penduduk agama-agama yang tidak diakui oleh negara.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa toleransi bisa dipengaruhi oleh tingkat fundamentalisme, tingkat kontrol diri, dan tingkat religiusitas. Selain itu, toleransi juga terjalin karena manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan makhluk lainnya dan toleransi beragama telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pembaharuan yang ingin dibawa peneliti adalah bagaimana keterlibatan tokoh agama dan pemerintah dalam menjadikan kota Salatiga sebagai kota paling toleran di Pulau Jawa. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat juga menjadi hal yang penting untuk diteliti karena toleransi yang ada di Kota Salatiga sudah terjalin sejak lama sebelum diadakannya forum-forum yang menaungi toleransi beragama.

Kota Salatiga menjadi sorotan dalam hal toleransi karena mendapat predikat Kota Toleran nomor dua di Indonesia pada tahun 2015 oleh SETARA Institute.

Namun, peneliti mencoba lebih mendalami bagaimana tokoh-tokoh agama di Kota Salatiga dapat melaksanakan perannya dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama hingga sekarang.

1.6 Kerangka Teori

Menurut Neuman (dalam Sugiyono, 2017:52), teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan, antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dalam penelitian ini, digunakan dua teori yakni sebagai berikut :

1.6.1 Teori Hak Asasi Manusia

Secara teoritis hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci (Ramdlon Naning,1983).

Fenomena yang dikenal sebagai hak asasi manusia itu tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam bidang-bidang tertentu kehidupan mereka, tetapi juga mengarah kepada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Deskripsi ini dapat menyingkapkan apa yang ingin dicapai oleh hak

asasi manusia dalam artian teleologis, tetapi tidak merinci hak asasi manusia mana yang ada, atau apakah hak-hak asasi itu (David Scott ,1994).

Konsep hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan konsep tertib dunia, karenanya tanpa memperlihatkan konsep HAM tersebut, apa yang dinamakan atau diusahakan manusia untuk mewujudkan tertib dunia akan sulit dicapai. Demikian pula tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang bersama-sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan mudah diraih (A. Mahsyur Effendy, 2005).

Todung Mulya Lubis menyebutkan ada empat teori HAM, yaitu *pertama*, hak-hak alami (*natural rights*), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights that belong to all human beings at all time and in all places by virtue of being born as human beings*).

Kedua, teori positivis (*positivist theory*), yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws and contracts*). Pandangan ini secara nyata berasal dari ungkapan Bentham yang menyatakan, *rights is a child of law, from real laws come real rights, but from imaginary law, laws of nature, from real imaginary rights. Natural rights is simple nonsens, natural and impresicible rights rethorical nonsense, nonsense upon still.*

Ketiga, teori relativis kultural (*cultural relativist theory*). Teori ini adalah salah satu bentuk antithesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural (*cultural imperialism*). Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan (*different ways of being human*). Oleh karenanya, penganut teori ini mengatakan, *that rights belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of desocialized and deculturized beings*.

Keempat, doktrin marxis (*Marxist doctrine and human rights*). Doktrin marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak (*repositiory of all rights*). Hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual, apabila telah mendapat pengakuan dari negara dan kolektivitas. Dengan kata lain, *all rights derive from the state, and are not naturally possessed by human beings by virtue of having been born* (Majda El Muhtaj, 2008:5-6).

Perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia dapat juga dijelaskan sebagai berikut (Hestu Cipto Handoyo, 2003:266-267).

a. Abad XVII dan XVIII

Berdasarkan sejarah perkembangannya, dijumpai adanya beberapa naskah yang dapat dikategorikan sebagai dokumentasi perkembangan hak asasi manusia, yaitu:

- i) *Magna charta* (piagam agung 1215): suatu dokumen yang mencatat hak yang diberikan oleh Raja John Lackland dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Dengan adanya naskah ini, sekaligus menimbulkan konsekuensi terhadap pembatasan kekuasaan Raja John Lackland. Hak yang diberikan kepada para bangsawan ini merupakan kompensasi dari jasa-jasa kaum bangsawan dalam mendukung Raja John di bidang keuangan.
- ii) *Bill of rights* (UU Hak 1689): suatu Undang-Undang yang diterima parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun. Sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi gemilang. Dalam analisis Marxis, Revolusi Gemilang tahun 1688 dan *Bill of Rights* yang melembagakan adalah kaum borjuis yang hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan perdagangan diatas monarki. Sementara rakyat dan kaum pekerja tetap hidup tertindas.
- iii) *Declaration des droits de l'home et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara 1789), yakni suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim lama.
- iv) *Bill of rights* (UU Hak): suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (sama dengan deklarasi Perancis) dan menjadi bagian dari UUD Amerika tahun 1791.

Berdasarkan naskah-naskah dokumen di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa perkembangan mengenai Hak Asasi Manusia abad XVII

dan XVIII muncul sebagai akibat adanya kesewenang-wenangan penguasa. Naskah-naskah tersebut merupakan perlawanan terhadap penguasa yang dzalim. Hak-hak yang dirumuskan pada abad ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (*Natural Law*) oleh John Locke (1632-1714) dan JJ. Rousseau (1712-1778) yang hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak-hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan lainnya.

b. Abad XX

Dalam abad ini ditandai dengan adanya terjadi Perang Dunia II yang memporak-porandakan kehidupan kemanusiaan. Perang dunia ini disebabkan oleh ulah pemimpin negara yang tidak demokratis, seperti Jerman oleh Hitler, Italia oleh Benito Mussolini, dan Jepang oleh Hirohito. Berkaitan dengan hal ini, maka hak-hak politik yang tertuang dalam naskah-naskah abad XVII dan XVIII dianggap kurang sempurna dan perlu diperluas ruang lingkupnya, Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II merumuskan adanya 4 (empat) hak, yaitu:

- (a) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*).
- (b) Kebebasan beragama.
- (c) Kebebasan dari ketakutan.
- (d) Kebebasan dari kemelaratan.

Kemudian pada tahun 1946, *Commission on Human Rights* (PBB) menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping

hak-hak politik. penetapan ini dilanjutkan pada tahun 1948 dengan disusun pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948.

Dari penjelasan sejarah perkembangan tersebut, maka hak asasi manusia mengalami peralihan yang cukup signifikan, yakni dari perlindungan individu-individu dalam menghadapi kekuasaan negara, beralih kepada penciptaan kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan individu-individu dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi:

- a. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
- b. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya.
- c. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam organisasi masyarakatan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya.
- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan organisasi masyarakatan atau *rights of legal equality*.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih Pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata acara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.

Hak Asasi Manusia dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis makna toleransi beragama yang ada di Kota Salatiga. Sullivan, Pierson, dan Marcus sebagaimana dikutip oleh Saiful Mujani, menjelaskan bahwa toleransi didefinisikan sebagai *a willingness to put up with those thing one rejects or opposes* yakni “kesediaan untuk menghargai, menerima atau menghargai segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang” (Saiful Munjani, 2007:162). Kota toleran merupakan kajian dari SETARA Institute terhadap 94 kota di Indonesia untuk mempromosikan dan mempraktikkan toleransi yang mana selalu diperingati setiap tanggal 16 November sebagai Hari Toleransi Internasional.

Laporan tentang Indeks Kota Toleran adalah laporan pertama SETARA Institute yang disusun berdasarkan praktik-praktik toleransi terbaik yang ada di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi. Pengukuran menggunakan paradigma *negative rights* sesuai dengan karakter kebebasan beragama/berkeyakinan yang merupakan rumpun kebebasan sipil politik, yang diukur secara negatif.

Semakin negara atau pemerintah kota tidak mencampuri urusan kehidupan beragama/berkeyakinan maka semakin toleran suatu kota. Selain pendekatan *negative rights*, indeks kota toleran juga memeriksa tindakan positif pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, baik yang tertuang dalam kebijakan, pernyataan resmi, respon atas peristiwa, maupun membangun budaya toleransi di masyarakat. Masing-masing dari indikator yang dimaksud tersebut memiliki bobot penilaian masing-masing. Sumber data untuk penelitian untuk mengukur indikator toleran atau tidaknya sebuah kota diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data biro pusat statistic (BPS), data komnas perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih.

Kota toleran dalam studi *indexing* adalah kota yang memiliki beberapa atribut sebagai berikut :

1. Pemerintah kota tersebut memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan.
2. Pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota tersebut kondusif bagi praktik dan promosi toleransi.
3. Di kota tersebut, tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali.
4. Kota tersebut menunjukkan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya.

1.6.2 Teori Demokrasi

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi kata demokrasi memiliki arti suatu system organisasi masyarakatan dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara terminologi para ahli memiliki beberapa pengertian diantaranya mengatakan bahwa, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Joseph A. Schumeter dalam A. Ubaedillah (2006:131)).

Semua konsep yang memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata ”rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa). Hal ini dapat dipahami bahwa pada tingkat terakhir rakyat dapat memberikan masalah-masalah kehidupan mereka termasuk kebijakan negara yang ikut serta menentukan kehidupan mereka. Oleh karena itu, demokrasi sebagai gagasan politik mengandung 5 kriteria yang diantaranya menentukan hak pilih, partisipasi efektif, pembeberan kebenaran, control terakhir terhadap agenda, dan pencakupan yang terdiri atas orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut (Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, 1988:167-191).


Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sedangkan Hertz mengatakan bahwa *democracy is a form of government in which no one member, has political prerogative over any other. Government is thus the role of all over all in the common, as opposed to in the individual or separate group interest* atau demokrasi adalah semacam pemerintahan di mana tidak ada seorang anggota masyarakat yang mempunyai hak prerogative politik atas orang lain (Risky Ariestandi Irmansyah, 2013:104).

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk organisasi masyarakatan, akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk organisasi masyarakatan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi organisasi masyarakat, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk organisasi masyarakatan. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak organisasi masyarakatan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat.

Dalam melestarikan demokrasi diperlukan rakyat yang telah sepakat dengan demokrasi, paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaan demokrasi dalam kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber dari rakyat yang mempunyai tujuan untuk mencapai kebaikan Bersama. Oleh karena itu demokrasi selalu

mengutamakan kehendak rakyat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.

1.7 Alur kerangka Berfikir



Dikutip dari berbagai sumber

1.8 Operasionalisasi Konsep

Definisi konsep berarti peneliti menjelaskan pengertian atau karakteristik variable-variabel yang digunakan dalam penelitian, dengan mengacu pada teori/konsep yang telah dirumuskan sebelumnya. Dan uraian yang dijelaskan kerangka teori diatas, maka peneliti dapat mengambil suatu definisi konseptual sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia

Adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kebebasan dalam memeluk agama.

2. Demokrasi

Adalah kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, dimana negara hanya sebagai fasilitas masyarakat. Demokrasi yang kuat bersumber dari hati nurani rakyat, dan negara hanya sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

3. *Civil Society*

Adalah suatu kelompok yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan sebagai penyeimbangan agar pemerintah tidak mendominasi kekuasaan.

1.9 Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2013:2). Dilihat dari sudut analisisnya, menurut Saifuddin Azwar penelitian dibagi atas dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

1.9.1 Desain penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses

penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data (John W. Creswell, 2014:4-5). Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini mengambil desain penelitian kualitatif deskriptif yang mencoba menggambarkan kondisi riil yang terjadi dilapangan serta melakukan analisis secara cermat dalam mengamati setiap fenomena yang dijumpai serta ingin menekankan makna yang lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti memfokuskan dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung. Berdasarkan definisi diatas penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan peneliti ingin menggambarkan kondisi riil yang terjadi dilapangan dan serta melakukan analisis makna secara mendalam mengenai peranan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga dalam mendukung toleransi antar umat beragama yang ada di Kota Salatiga dengan melihat berbagai bentuk-bentuk toleransi yang terjalin antar umat beragama serta program maupun kebijakan toleransi yang telah

dilakukan tokoh agama Bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga.

1.9.2 Situs penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah administrasi Kota Salatiga. Kota Salatiga dipilih karena memiliki kesamaan permasalahan yang relatif sama dengan kota-kota di Indonesia. Namun, mampu berkembang pesat dengan menunjukkan toleransi antar umat beragama yang telah dilakukan. Disamping itu, juga mempertimbangkan alokasi dana dan kemudahan akses oleh peneliti.

1.9.3 Fokus Peneliti

Toleransi antar umat beragama di Kota Salatiga menjadi menarik untuk diungkapkan bagaimana tahapan dan proses kebijakan, bentuk-bentuk toleransi yang terjadi antar umat beragama, selain itu, untuk melihat hambatan dan tantangan bagaimana kemajuan Kota Salatiga sebagai kota toleransi.

1. Aspek toleransi

Di dalam aspek toleransi ini, peneliti ingin secara mendalam menganalisa bagaimana konsep dan perilaku hak asasi manusia antar umat beragama di Kota Salatiga. Bagaimana kerjasama masyarakat dan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga dalam menjalankan kegiatan dengan perbedaan agama yang ada.

2. Aspek demokrasi

Di dalam aspek demokrasi, terdapat aspek hak asasi manusia dan *civil society*. Dimana aspek hak asasi manusia merupakan bagian dari aspek demokrasi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan aspek *civil society* muncul karena negara Indonesia menganut sistem demokrasi sehingga kekuasaan tertunggi ditangan rakyat dan agar negara tidak mendominasi kekuasaan.

3. Aspek hambatan dan tantangan toleransi

Di dalam aspek ini, peneliti ingin secara mendalam menganalisa cara dan tindakan mengkomunikasikan aspirasi dan kebijakan yang diambil. Kemudian mengenai strategi dan pandangan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga terhadap permasalahan yang terjadi. Peneliti ingin menganalisa tentang perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan. Serta ingin mengetahui apa saja yang menjadi tantangan dalam keputusan yang diambil.

4. Aspek respon publik

Di dalam aspek ini, peneliti ingin menganalisa bagaimana respon publik terhadap kebijakan yang telah diterapkan mengenai toleransi antar umat beragama yang ada di Kota Salatiga.

1.9.4 Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberi keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subyek penelitian itu merupakan sumber

informasi atau sampel (Suharsimi Arikunto,2006:145). Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud subjek penelitian adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampel, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan atau disebut sampel yang dipilih secara sengaja. Maka informan yang dipilih dalam penelitian ini diantaranya:

1) Kepala Kementrian Agama Kota Salatiga

Informan mengenai toleransi dan macam-macam bentuk toleransi antar umat beragama Kota Salatiga. Perencanaan dan proses yang digunakan untuk mendukung toleransi yang ada di Kota Salatiga.

2) Kepala Kesbangpol Kota Salatiga

Informasi tentang bagaimana pelaksanaan program toleransi dan bagaimana pembiayaan program itu berjalan. Serta ingin mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian toleransi di Kota Salatiga.

3) Kepala Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga

Informasi tentang bagaimana kerjasama elemen pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendukung dan menjaga adanya toleransi agama di Kota Salatiga.

4) Tokoh agama Kota Salatiga

Informasi tentang bentuk-bentuk kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung adanya toleransi dan bagaimana pandangan serta kritik tokoh agama dalam melihat adanya toleransi antar umat beragama yang telah terjalin lama.

5) Masyarakat umum Kota Salatiga

Informasi tentang bagaimana bentuk-bentuk toleransi dan bagaimana partisipasi mereka dalam menjaga antar umat beragama di Kota Salatiga.

1.9.5 Jenis Data

Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif dengan bentuk :

1. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan yang berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melakukan perekaman video/ audio tape, pengambilan foto, atau film yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan tentunya semua yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama yang terjalin di Kota Salatiga.

2. Sumber tertulis

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis adalah sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama di Kota Salatiga.

3. Foto

Foto lebih banyak digunakan sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dipakai dalam berbagai keperluan seperti dokumentasi. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri (Bogdon dan Biklen, 1982: 102) (dalam Lexy J. Moloeng, 2012:160). Seperti foto sebelum dan sesudah program toleransi antar umat beragama dilakukan, kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan toleransi yang terjalin antar umat beragama.

1.9.6 Sumber Data

Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian. Berdasarkan masalah tersebut, maka data penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara (responden, informan) dan observasi. Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang yang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang

diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari data wawancara, observasi, dan foto dari informan yang meliputi Kepala Kementrian Agama Kota Salatiga, Kepala Kesbangpol Kota Salatiga, tokoh agama dan masyarakat umum.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diambil dari dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Dokumen ini ialah setiap bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2012:159). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Kementrian Kota Salatiga dan Kesbangpol Kota Salatiga.

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah aktifitas menjanging informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2010: 137). Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, yang selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), *observasi* (pengamatan), dan gabungan

ketiganya/ triangulasi. Pada penelitian ini peneliti mengemukakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2006: 156). Pada dasarnya observasi sebagai teknik utama untuk mendapatkan informasi di mana dalam proses penelitian, peneliti melihat perilaku keadaan (*setting*) alamiah, melihat dinamika, melihat gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada. Tujuan utama observasi adalah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual, yang memungkinkan kita memandangi tingkah laku sebagai proses. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi secara langsung, yaitu observasi berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan yang ada di lapangan dengan cara terjun ke lapangan, yaitu di Kota Salatiga dengan melihat hasil program toleransi yang dilakukan oleh tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002 : 135). Ada dua macam jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan

wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, jawaban telah disiapkan sehingga tinggal mengkategorikan alternatif jawaban yang telah disediakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, jawaban tidak perlu disiapkan sehingga bebas mengemukakan pendapatnya. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan yaitu dengan wawancara tidak terstruktur sehingga informan dengan bebas menjawab pertanyaan. Selain itu wawancara mendalam ini dilakukan secara akrab dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan menanyakan pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan informasi serta menanyakan biografi untuk mengungkap latarbelakang informan. Dalam melaksanakan wawancara ini, peneliti menggunakan buku catatan untuk mencatat semua hasil pengumpulan data, tape recorder untuk merekam semua pembicaraan informan serta kamera untuk memotret informan. Dalam penelitian ini informan yang dituju untuk dimintai data adalah Kepala Kementrian agama Kota Salatiga, Kepala Kesbangpol Kota Salatiga, tokoh agama, Kepala Forum Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga dan masyarakat umum. Dalam penelitian ini informannya sebagai berikut:

a. Kepala Kementrian agama Kota Salatiga

Informan yang dibutuhkan sebanyak 1 orang, data yang diharapkan yaitu informasi mengenai data jumlah agama dan pemeluknya di Kota Salatiga.

b. Kepala Kesbangpol Kota Salatiga

Informan yang dibutuhkan sebanyak 1 orang, data yang diharapkan yaitu informasi mengenai anggaran yang digunakan untuk kegiatan toleransi antar umat beragama di Kota Salatiga.

c. Kepala Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kota Salatiga

Informan yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. Data yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai bagaimana kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat umum dalam menjaga toleransi antar umat beragama.

d. Tokoh Agama

Informan yang dibutuhkan sebanyak 6 orang yang terdiri atas tokoh agama islam, agama Kristen, agama Katholik, agama hindhu, agama budha, dan agama kong hu chu. Data yang diharapkan yaitu informasi mengenai bagaimana kerukunan beragama yang terjalin.

e. Masyarakat Umum

informan yang dibutuhkan yaitu sebanyak 23 orang, karena salatiga terdiri atas 4 kecamatan yang terbagi menjadi 23 kelurahan. Data yang dibutuhkan yaitu

bagaimana kerukunan yang telah terjalin dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung toleransi antar umat beragama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto 2002:206). Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh fakta mengenai kebenaran yang valid karena objek yang menjadi sasaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan dengan fakta yang ada. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah catatan, transkrip, buku dan arsip-arsip informasi lewat media baik cetak maupun media online yang beredar pada media lokal maupun nasional.

1.9.8 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam pertanyaan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulisakan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut di kelompokkan dalam

bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk *content analysis* dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Cara yang diperoleh untuk validitas yaitu :

- a. Triangulasi Sumber data.
- b. Menggunakan cek keanggotaan dari para partisipan yang memberikan kebenaran informasi.
- c. Melakukan diskusi dengan pembaca hasil riset.
- d. Melakukan klarifikasi bias secara jujur kepada pembaca jika ada.
- e. Meluangkan waktu lebih lama di lapangan untuk memahami secara lebih dalam gejala yang sedang di kaji.

Secara umum, Creswell menggambarkan analisis kualitatif sebagai berikut :

1. Mengorganisasikan dan mempersiapkan data untuk analisis yang mencakup diantaranya melakukan transkripsi wawancara, menyeleksi material yang ada, melakukan pengetikan catatan lapangan, menyeleksi data, dan mengaturnya ke dalam berbagai tipe bergantung pada asal sumber informasi tersebut.
2. Membaca semua data untuk pertama kali peneliti dapat memperoleh makna umum informasi yang diperoleh dan merefleksikan makna secara keseluruhan.

3. Mulai melakukan analisis detail dengan proses *koding* yang merupakan potongan informasi yang harus dimaknai.
4. Pergunakan proses *koding* untuk menghasilkan suatu deskripsi latar, seperti tempat, waktu, orang, kategori dan tema untuk analisis.
5. Menemukan cara deskripsi dan tema yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif.
6. Melakukan intepetasi atau memberi makna data.

1.9.9 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kualitas data penelitian peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Patton terdapat 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu:

- a. Triangulasi Sumber Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil, wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

- b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing bertindak

sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini berbagai teori yang telah dijelaskan bertujuan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data. Triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

d. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu masalah. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.

Dalam penelitian ini variasi triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Hal ini dikarenakan pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Dengan triangulasi data maka akan diperoleh data yang mendalam karena diperoleh dari sudut pandang yang berbeda antara satu sumber dengan sumber yang lain sehingga data yang dihasilkan tidak hanya memandang dari satu sudut pandang saja melainkan berbagai sudut pandang dan hal ini akan berpengaruh pada analisis dalam penelitian ini, keberadaan data yang bervariasi akan membuat peneliti melakukan

analisa yang lebih mendalam pada penelitian ini. Sementara itu dengan triangulasi teori, peneliti akan memperoleh teori yang berbeda antara satu teori dengan teori lain yang digunakan dalam pemecahan masalah atau analisis hasil penelitian. Hal ini akan mampu memperdalam pemahaman peneliti mengenai pengetahuan teoritik atas hasil analisis, karena data yang terkumpul akan diuji dengan berbagai teori yang dihasilkan oleh triangulasi teori. Selain triangulasi data dan teori, penelitian ini juga menggunakan triangulasi metode. Dengan triangulasi metode akan diperoleh jawaban yang bervariasi dari berbagai metode yang digunakan dalam rangka memperoleh informasi dari informan dan dari jawaban yang bervariasi tersebut dapat diuji kebenarannya untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.